

Mewujudkan Peradilan Pidana Ekonomi yang Inklusif: Kajian atas Praktik dan Regulasi Securities Crowdfunding

Annisa Romadhonia

Universitas Sebelas Maret ; annisaromadhonia778@gmail.com

*Correspondensi: Annisa Romadhonia

Email: annisaromadhonia778@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Securities Crowdfunding (SCF) sebagai inovasi pembiayaan digital memperlihatkan dinamika baru dalam struktur ekonomi berbasis teknologi, di mana teknologi finansial (fintech) mempertemukan pelaku usaha dan investor ritel melalui platform daring. Namun, perkembangan ini menyisakan sisi gelap berupa kejahatan ekonomi digital seperti penipuan investasi, manipulasi data keuangan, dan penyalahgunaan algoritma, yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem peradilan pidana konvensional. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesiapan sistem peradilan pidana ekonomi di Indonesia dalam merespons ancaman tersebut serta menganalisis efektivitas kerangka regulasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sipil, khususnya investor ritel. Melalui pendekatan normatif dan analisis interdisipliner, penelitian ini menemukan adanya disparitas yang signifikan antara dinamika praktik kejahatan digital dalam sektor Securities Crowdfunding dan kapasitas normatif yang tercermin dalam regulasi yang ada, khususnya Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020. Ketidakseimbangan ini tercermin dalam lemahnya kapasitas digital forensik, keterbatasan koordinasi antar-aparat penegak hukum, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan hukum bagi investor ritel. Selain itu, kecepatan perkembangan teknologi dan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam operasional platform SCF justru memperluas celah terjadinya kejahatan ekonomi digital, tanpa diiringi dengan respons hukum yang adaptif dan progresif. Kondisi ini memperlihatkan urgensi perumusan ulang kerangka hukum pidana ekonomi yang responsif terhadap era digital dan berorientasi pada perlindungan masyarakat sipil. Penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan paradigma penegakan hukum pidana ekonomi secara inklusif, berbasis hak asasi manusia, dan adaptif terhadap teknologi. Diperlukan reformasi kelembagaan, pembentukan unit khusus penanganan kejahatan digital, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan dan edukasi hukum agar sistem peradilan pidana mampu menjamin keadilan substantif di era ekonomi digital.

Keywords: Peradilan Pidana Ekonomi, Securities Crowdfunding, Kejahatan Digital, Teknologi Finansial, pengabdian masyarakat, pendidikan

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital telah membawa paradigma baru dalam struktur pembiayaan, salah satunya melalui lahirnya Securities Crowdfunding (SCF). Skema ini menggabungkan prinsip pasar modal dengan teknologi informasi untuk mempertemukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan investor ritel secara langsung melalui platform digital yang berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SCF memfasilitasi pendanaan melalui penerbitan efek bersifat ekuitas atau utang yang ditawarkan secara publik kepada masyarakat, dalam batasan dan prosedur yang diatur oleh POJK No. 57/POJK.04/2020 (OJK, 2020). Dalam konteks inklusi keuangan, kehadiran SCF menjadi terobosan yang memungkinkan kelompok

UMKM yang selama ini sulit mengakses pembiayaan konvensional untuk memperoleh alternatif pendanaan secara lebih terbuka, cepat, dan efisien (Andriyani, 2022).

Namun, inovasi ini tidak terlepas dari problematika struktural dan implikasi hukum yang kompleks. Pendekatan berbasis platform dan ketergantungan pada pemrosesan data otomatis serta algoritma prediktif membuka celah penyimpangan baru dalam bentuk investment fraud, misleading information, penyalahgunaan algoritma (algorithmic manipulation), dan pengaburan risiko investasi (risk obfuscation) (Djarmiko, 2023). Ancaman ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi investor ritel yang mayoritas berasal dari kelompok masyarakat sipil, tetapi juga menantang sistem peradilan pidana ekonomi yang selama ini dirancang untuk menangani kejahatan konvensional seperti korupsi, penggelapan, dan pencucian uang, bukan kejahatan berbasis teknologi tinggi yang beroperasi secara daring dan tersembunyi (Sibarani, 2022).

Kelemahan dalam sistem pengawasan digital, keterbatasan kapasitas forensik digital penegak hukum, serta belum adanya unit kelembagaan yang secara khusus menangani kejahatan ekonomi digital berbasis SCF menandai kegagalan struktural dalam sistem peradilan pidana ekonomi nasional. Dalam situasi ini, korban dari praktik SCF yang menyimpang tidak hanya sulit mendapatkan keadilan substantif, tetapi juga menghadapi proses hukum yang tidak responsif terhadap konteks digitalisasi dan sifat lintas sektor kejahatan (Nurwidodo, 2021). Selain itu, akselerasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan machine learning yang digunakan oleh penyelenggara platform untuk menyusun algoritma penilaian penerbit (issuer) berpotensi menciptakan asymmetric information antara platform dan investor, yang apabila tidak diatur secara ketat, akan melahirkan bentuk baru eksploitasi ekonomi digital (Utami and Rachmadi, 2023).

Kajian-kajian terdahulu lebih banyak menyoroti dimensi normatif administratif dari SCF, seperti keterbukaan informasi, perlindungan investor, dan kepatuhan terhadap peraturan OJK (Pramudito, 2021; Wicaksono and Lestari, 2022). Di sisi lain, analisis terhadap kesiapan sistem peradilan pidana nasional dalam merespons potensi kejahatan di sektor ini masih sangat terbatas. Beberapa studi mengkaji fintech ilegal atau kasus penipuan berbasis pinjaman daring, namun belum secara spesifik membahas karakteristik hukum pidana ekonomi dalam konteks SCF yang telah mendapat legitimasi formal dan memiliki basis hukum yang sah (Kurniawan, 2022; Nugroho, 2021).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, riset ini mengisi kekosongan akademik dalam dua aspek penting: pertama, dengan mengkaji secara kritis kesenjangan antara perkembangan praktik keuangan digital melalui SCF dan kapasitas hukum pidana nasional dalam meresponsnya; dan kedua, dengan menganalisis perlunya pembaruan paradigma hukum pidana ekonomi menuju pendekatan yang inklusif, responsif teknologi, dan berbasis hak asasi manusia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan sistem peradilan pidana ekonomi Indonesia dalam merespons kejahatan digital yang terjadi dalam praktik SCF, menilai efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor ritel, serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum pidana ekonomi yang adaptif terhadap era digital dan berorientasi pada perlindungan masyarakat sipil, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mewujudkan Peradilan Pidana Ekonomi yang Inklusif: Kajian atas Praktik dan Regulasi Securities Crowdfunding”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisis yang mengandalkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen resmi

terkait praktik Securities Crowdfunding (SCF). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan yang mengatur penyelenggaraan SCF, kejahatan ekonomi digital, serta prinsip perlindungan hukum bagi investor ritel di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan SCF dan kejahatan ekonomi digital. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana struktur hukum yang berlaku mengatur mekanisme penyelenggaraan SCF, serta bagaimana ketentuan pidana ekonomi mengantisipasi penyalahgunaan teknologi digital dalam sektor pasar modal (Ibrahim, 2007).

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan dengan cara menelaah konsep-konsep hukum yang dikemukakan oleh para pakar dan sarjana hukum. Konsep-konsep tersebut mencakup pandangan teoritis mengenai hukum pidana ekonomi, perlindungan hukum bagi investor ritel, serta prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan (Marzuki, 2017).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

- a. Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Securities Crowdfunding;
- b. Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech);
- c. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik di Pasar Modal;
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahan dalam UU No. 19 Tahun 2016;
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang membahas isu SCF, fintech, hukum pidana ekonomi, serta perlindungan hukum bagi investor ritel.

3. Bahan Hukum Tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya.

Penelitian ini juga menyertakan analisis terhadap kasus-kasus hukum yang relevan, baik yang telah diputus oleh pengadilan maupun yang masih dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum (Pratama, 2020). Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris tentang penerapan hukum serta efektivitas regulasi yang ada dalam mengantisipasi kejahatan ekonomi digital melalui platform SCF.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya secara kritis dan sistematis. Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, dengan menginterpretasi norma hukum dan relevansinya terhadap perlindungan masyarakat sipil dalam sistem peradilan pidana ekonomi yang modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggali berbagai aspek penting terkait Securities Crowdfunding (SCF) di Indonesia, yang melibatkan kesenjangan regulasi, tantangan kelembagaan dalam penegakan hukum pidana ekonomi, serta minimnya partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan platform ini. Berdasarkan temuan yang diperoleh, teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI) dan sistem berbasis blockchain, memiliki potensi yang sangat besar dalam mengatasi beberapa masalah utama yang ditemukan dalam SCF.

1. Kesenjangan Regulasi dan Perlindungan Hukum terhadap Investor

Regulasi mengenai *Securities Crowdfunding* (SCF) di Indonesia, meskipun sudah diatur dalam POJK No. 57/POJK.04/2020, masih jauh dari memadai dalam menyediakan perlindungan yang penuh bagi investor ritel. POJK ini menjadi fondasi hukum yang cukup signifikan dalam perkembangan SCF, namun masih terdapat sejumlah kekurangan terkait perlindungan terhadap investor, terutama dalam hal pengelolaan risiko yang ditimbulkan oleh potensi kejahatan ekonomi digital. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran investor ritel yang semakin berkembang dalam pasar keuangan digital.

Sebagai contoh, dalam aspek transparansi, POJK No. 57/2020 mengharuskan penyelenggara untuk menyusun prospektus yang memberikan informasi dasar kepada investor mengenai penerbit dan proyek yang akan dibiayai. Namun, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai bagaimana prospektus ini dapat diakses oleh investor, dan sejauh mana informasi yang diberikan dapat diandalkan untuk membuat keputusan investasi yang informasional dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Menurut Beasley (2019), dalam konteks digital, transparency merupakan elemen kunci dalam perlindungan konsumen, dan akses terhadap informasi yang lengkap serta jaminan akurasi data harus dijadikan prioritas dalam regulasi SCF. Perbandingan antara *POJK No. 57/2020* dan prinsip perlindungan konsumen digital dari *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) memperlihatkan bahwa Indonesia masih jauh dari standar internasional dalam hal perlindungan konsumen digital, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas penyelenggara, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Meskipun POJK menekankan transparansi melalui prospektus yang harus diterbitkan oleh penyelenggara SCF, tidak ada ketentuan yang mengatur aksesibilitas informasi bagi investor mengenai risiko yang dapat terjadi. Dalam prinsip perlindungan konsumen digital, akses penuh ter-

hadap informasi dan kebebasan memilih tanpa adanya tekanan atau manipulasi data menjadi hak dasar yang harus dilindungi.

Tabel 1. Perbandingan Perlindungan Investor antara POJK No. 57/2020 dan Prinsip Perlindungan Konsumen Digital

ASPEK	POJK NO. 57/2020	PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN DIGITAL
Transparansi Informasi	Terbatas pada prospektus penawaran	Menekankan keterbukaan dan aksesibilitas penuh
Penyelesaian Sengketa	Dikoordinasikan oleh penyelenggara	Independen dan cepat
Perlindungan Data Pribadi	Tidak diatur eksplisit	Diwajibkan secara ketat
Tanggung Jawab Penyelenggara	Belum ada standar minimum	Harus bertanggung jawab secara hukum

(Dapat dilihat pada Tabel 1)

Pembaruan dalam regulasi diperlukan untuk mengatur perlindungan yang lebih komprehensif terhadap investor ritel, termasuk mencakup transparansi transaksi, mekanisme ganti rugi yang lebih jelas, dan sistem penyelesaian sengketa yang benar-benar independen dan efektif.

2. Tantangan Kelembagaan dalam Penegakan Hukum Pidana Ekonomi

Penegakan hukum pidana ekonomi dalam konteks kejahatan yang terjadi pada platform SCF menghadapi tantangan besar terkait dengan kesiapan kelembagaan aparat penegak hukum. UU ITE, meskipun sudah memberikan dasar hukum bagi penanganan tindak pidana yang terjadi dalam dunia maya, namun permasalahan utama yang masih dihadapi adalah kurangnya kapasitas teknis dari apa-

rat penegak hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi yang semakin kompleks.

Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan data pribadi atau penipuan yang terjadi dalam sistem SCF sering kali tidak terdeteksi dengan baik oleh penegak hukum karena keterbatasan dalam kemampuan untuk menelusuri jejak digital atau menganalisis algoritma yang digunakan oleh pelaku. Saran dari para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Mustofa (2022), adalah perlunya pelatihan dan pengembangan kapasitas teknis dalam cyber law enforcement, yang juga mencakup penanganan bukti digital dan pemahaman mendalam mengenai algoritma yang ada dalam platform keuangan digital.

Bukti digital, yang kini menjadi salah satu elemen krusial dalam investigasi kejahatan dunia maya, memerlukan pemahaman yang lebih mendalam agar dapat diterima di pengadilan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang bagaimana algoritma bekerja, penegak hukum mungkin tidak dapat mengidentifikasi secara tepat apakah suatu transaksi berpotensi menyalahi hukum atau tidak (Husain & Ramli, 2021).

3. Minimnya Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pengawasan dan Advokasi

Masyarakat sipil, yang berperan penting dalam memberikan pengawasan dan menjadi suara independen dalam berbagai isu sosial, masih memiliki peran terbatas dalam pengawasan ekosistem SCF di Indonesia. Padahal, keberadaan masyarakat sipil dapat memperkuat sistem SCF dengan cara mengawasi transparansi penyelenggaraan dan memastikan bahwa hak-hak investor, terutama investor ritel, terlindungi.

Partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas platform SCF. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Budiarjo (2020), partisipasi masyarakat sipil dalam ekosistem SCF di Indonesia masih sangat terbatas, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki oleh investor serta kurangnya ruang untuk mengajukan pengaduan atau pendapat.

Untuk itu, diperlukan pembaruan dalam kebijakan yang memungkinkan masyarakat sipil untuk lebih terlibat dalam pengawasan platform SCF, baik melalui penguatan sistem whistleblowing atau kolaborasi dengan lembaga pengawas seperti OJK. Keberadaan lembaga pengawasan eksternal yang dapat berfungsi sebagai mediator antara penyelenggara SCF dan investor, serta sebagai wadah bagi masyarakat sipil untuk mengakses bantuan hukum, menjadi sangat krusial dalam meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas SCF di Indonesia.

4. Menuju Sistem Peradilan Pidana Ekonomi yang Inklusif

Agar sistem peradilan pidana ekonomi di Indonesia menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh SCF, beberapa langkah penting harus diambil. Pembaruan dalam regulasi SCF perlu dilakukan untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi seperti block-chain dan AI dalam sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai penggunaan teknologi, transparansi dan kepercayaan investor dapat ditingkatkan.

Untuk membangun sistem peradilan pidana ekonomi yang inklusif, beberapa elemen utama perlu diintegrasikan, seperti:

- 1) Reformasi Regulasi: Melakukan pembaruan dalam regulasi SCF yang lebih inklusif terhadap perlindungan investor ritel.
- 2) Penguatan Kelembagaan: Menyediakan pelatihan khusus untuk aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya.
- 3) Partisipasi Masyarakat Sipil: Membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di platform SCF.
- 4) Inovasi Teknologi dalam Penegakan Hukum: Mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi dan menangani kejahatan ekonomi berbasis SCF, serta memperkuat kerjasama internasional untuk penegakan hukum lintas negara.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat membangun sistem peradilan pidana ekonomi yang lebih responsif, inklusif, dan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi digital.

Berikut adalah tabel yang merangkum elemen-elemen utama dalam hasil dan pembahasan yang berhubungan dengan regulasi, teknologi, dan tantangan dalam *Securities Crowdfunding* (SCF), serta peran teknologi dalam penegakan hukum pidana ekonomi.

Aspek	Tantangan/Isu	Peran Teknologi	Solusyang Disarankan
Regulasi SCF	Kesenjangan dalam regulasi yang belum memadai dalam mengatasi risiko penipuan.	Teknologi <i>blockchain</i> untuk transparansi transaksi dan akuntabilitas.	Integrasi teknologi dalam POJK untuk mencakup pengawasan digital.
Perlindungan Investor Ritel	Risiko kejahatan ekonomi digital seperti penipuan atau manipulasi data.	Penggunaan AI untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan.	Regulasi untuk pemantauan transaksi dengan bantuan teknologi.
Kelembagaan Penegakan Hukum	Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber.	Teknologi <i>artificial intelligence</i> (AI) untuk deteksi penipuan.	Pelatihan aparat penegak hukum dalam teknologi dan hukum siber.
Partisipasi Masyarakat Sipil	Kurangnya mekanisme partisipasi dalam pengawasan dan	Sistem <i>whistle-blowing</i> berbasis teknologi untuk	Pengembangan platform berbasis teknologi untuk keterlibatan pub-

	pelaporan pelanggaran SCF.	melaporkan pelanggaran.	lik.
Penyelesaian Sengketa	Sulitnya penyelesaian sengketa yang transparan dan efisien dalam SCF.	Teknologi untuk audit transaksi dan penyelesaian sengketa secara digital.	Meningkatkan sistem penyelesaian sengketa berbasis <i>blockchain</i> dan teknologi digital.
Inklusivitas Sistem Peradilan Pidana	Kurangnya responsivitas sistem peradilan terhadap perkembangan teknologi.	Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan pidana untuk transparansi.	Pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap kejahatan digital.

(Dapat dilihat pada Tabel 2)

Dengan langkah-langkah tersebut, sistem peradilan pidana ekonomi di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesiapan sistem peradilan pidana ekonomi di Indonesia dalam merespons kejahatan ekonomi digital yang terjadi dalam sektor Securities Crowdfunding (SCF). Berdasarkan analisis terhadap regulasi yang ada, ditemukan bahwa meskipun terdapat berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 tentang SCF, serta regulasi yang berkaitan dengan fintech dan penyelenggaraan sistem elektronik, penerapan hukum yang efektif dalam sektor ini masih terbatas. Sebagai contoh, meskipun SCF dapat dianggap sebagai alternatif investasi yang menjanjikan, banyak investor yang belum sepenuhnya terlindungi oleh sistem hukum yang ada, terutama dalam hal kejahatan ekonomi digital yang sering terjadi dalam platform SCF.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap platform SCF masih kurang optimal. Meskipun regulasi yang ada memberikan pedoman yang cukup jelas, implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan belum sepenuhnya memadai. Terdapat

kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik, yang memperlihatkan bahwa meskipun hukum sudah ada, penerapannya sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan aktual dalam industri SCF, khususnya dalam hal penanganan kejahatan ekonomi digital (Hidayat, 2020). Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang melibatkan platform SCF yang belum sepenuhnya terproses secara hukum meskipun telah terjadi pelanggaran.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan kolaborasi antara lembaga pemerintah yang mengatur, seperti OJK dan Kepolisian, untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan proaktif. Penegakan hukum yang lebih tegas juga perlu dilakukan untuk menindak tegas pihak yang melakukan penipuan atau kejahatan yang merugikan investor. Selanjutnya, berdasarkan analisis kesenjangan yang ditemukan dalam regulasi yang ada, penelitian ini menyarankan perlunya pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk platform berbasis blockchain yang semakin populer dalam dunia SCF. Di samping itu, penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan SCF agar tercipta ekosistem yang lebih transparan dan aman bagi investor (Sulaiman, 2021).

Selain itu, temuan penelitian ini mengarah pada perlunya integrasi teknologi seperti artificial intelligence (AI) dalam memantau aktivitas transaksi dalam platform SCF secara real-time untuk mengidentifikasi potensi penipuan atau kejahatan digital lainnya. Teknologi blockchain juga perlu diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor terhadap sistem SCF, mengingat bahwa transaksi di dunia digital rentan terhadap manipulasi. Integrasi ini dapat menjadi solusi untuk menciptakan keamanan yang lebih kuat dalam sektor SCF (Setiawan, 2020).

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan ekonomi digital dalam sektor SCF, tetapi juga menyarankan langkah-langkah penting untuk meningkatkan efektivitas regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang aplikasi teknologi baru dalam sistem hukum. Penelitian lanjutan dapat lebih mengarah pada implementasi teknologi seperti blockchain dan AI, serta studi kasus yang lebih spesifik mengenai penanganan kasus kejahatan dalam platform SCF yang telah terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Primer

- Ajimoko, O. A. (2018). Cybercrime and legal education in Nigeria: Building capacities for the 21st century. *Nigerian Journal of Legal Studies*, 12(2), 78–93.
- Beasley, R. (2019). Transparency and consumer protection in digital finance. *Journal of Financial Regulation*, 11(3), 145–160.
- Fitzgerald, E. (2020). Artificial intelligence in financial services: Opportunities and challenges. *Journal of Digital Finance*, 3(2), 23–45.
- Fitzgerald, L. (2020). Artificial intelligence and financial fraud detection: Emerging applications. *International Journal of Fintech*, 7(4), 215–228.

-
- Husain, M., & Ramli, A. (2021). Cyber crime and digital evidence in Indonesia: A legal perspective. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 15(2), 112–130.
- Jones, T., & Satar, M. (2020). The role of technology in enhancing civil society's role in financial regulation. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(2), 110–123.
- Kurniawan, R. (2022). Kajian hukum terhadap fintech ilegal: Perspektif perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 14(1), 44–58.
- Mirza, M. (2023). Legal framework of equity crowdfunding in Indonesia: Between protection and innovation. *Indonesian Journal of Financial Law*, 5(2), 88–102.
- Mustofa, N. (2022). Cyber law enforcement and legal challenges in digital crime investigation. *Indonesian Cyber Law Journal*, 4(1), 45–59.
- Nugroho, S. (2021). Perlindungan hukum investor dalam skema crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 1–15.
- Pramudito, B. (2021). Tinjauan yuridis terhadap penyelenggaraan platform securities crowdfunding. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 195–209.
- Santos, D., & Rodrigues, P. (2021). Cybersecurity in digital finance: Enhancing protection in crowdfunding platforms. *International Journal of Digital Law and Technology*, 5(1), 80–95.
- Santos, P. F., & Rodrigues, P. M. (2021). Blockchain technology and its impact on financial markets. *Journal of Financial Innovation*, 8(3), 45–60.
- Sibarani, T. (2022). Mekanisme penegakan hukum pidana ekonomi terhadap fraud di sektor keuangan digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 365–384.
- Sutrisno, H., et al. (2021). Penguatan regulasi fintech dalam perspektif perlindungan konsumen. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 22–39.
- Utami, L., & Rachmadi, T. (2023). Asymmetric information dalam fintech: Tantangan regulasi dan perlindungan investor. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 73–90.
- Wicaksono, F., & Lestari, N. (2022). Transparansi informasi dalam securities crowdfunding: Studi empiris terhadap penerbit SCF di Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas dan Keuangan*, 10(3), 112–129.

Referensi Sekunder

- Andriyani, T. (2022). *Securities crowdfunding sebagai instrumen inklusi keuangan di era digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, S. (2020). The role of civil society in financial technology regulation: The case of securities crowdfunding in Indonesia. *Journal of Indonesian Law and Society*, 22(1), 85–101.

Djatmiko, A. (2023). *Kejahatan ekonomi digital dan tantangan penegakan hukumnya*. Yogyakarta: Genta Hukum.

Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Pratama, D. (2020). *Analisis kasus hukum dalam kejahatan ekonomi digital di sektor pasar modal*. Jakarta: Penerbit Hukum.

Putra, R. (2020). *Analisis konten dalam penelitian hukum*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum.

Sutrisno, D. (2019). *Purposive sampling dalam penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit Hukum.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2016). *Consumer protection in e-commerce: An overview*. United Nations.

UNCTAD. (2020). *The role of consumer protection in digital markets*. United Nations Conference on Trade and Development.

Widodo, B. (2018). *Validitas dan reliabilitas dalam penelitian hukum*. Surabaya: Penerbit Sinar Grafika.

Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)*.